



BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

**PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokoknya, maka perlu dilaksanakan Program Penyaluran Beras Bersubsidi secara terkoordinasi antar instansi/ lembaga terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Pemerintah Kecamatan se Kabupaten Sanggau ;
- b. bahwa dalam rangka terlaksananya koordinasi dalam Penyaluran Beras Bersubsidi untuk Rumah Tangga Miskin pada Tahun 2012 perlu dilaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Sanggau Tahun 2012 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau ;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN
(RASKIN) KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Beras Untuk Keluarga Miskin atau disingkat RASKIN adalah beras yang dibagikan kepada keluarga miskin yang telah terdata sebagai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).
6. RTS-PM adalah RTS hasil pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) Biro Pusat Statistik Tahun 2008 dan 2011 di desa/kelurahan yang berhak menerima Raskin dan / atau hasil musyawarah desa/kelurahan yang dimasukkan dalam Daftar Penerima Manfaat - 1 (Model DPM-1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah yang disahkan oleh Camat.
7. Musyawarah Desa/Kelurahan adalah merupakan forum musyawarah di tingkat desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/lurah, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk menetapkan daftar nama RTS-PM.
8. Titik Distribusi atau disingkat TD adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada pelaksana distribusi raskin di tingkat desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG.
9. Pelaksana Distribusi Raskin adalah kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah yang diberi tugas menerima beras dari Satker Raskin dan menjual / menyerahkan kepada RTS-PM Raskin di TD serta menyetorkan uang Harga Penjualan Beras kepada Satker Raskin atau menyetor ke rekening Harga Penjualan Beras BULOG yang ditetapkan.
10. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat desa/kelurahan yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

11. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di tingkat desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan / tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin.
12. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan / atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
13. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Penjualan Beras Raskin oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.
14. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Divisi Regional (Divre) / Sub Divisi Regional (Subdivre) / Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum BULOG terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre / Kasub Divre /Kakansilog.
15. Kualitas Beras Bulog adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

Pasal 2

Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sanggau Tahun 2012 mengacu kepada Pedoman Umum Raskin 2012 dan Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 serta Petunjuk Teknis Program Raskin Kabupaten Sanggau Tahun 2012

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran RTS melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- (2) Sasaran Program Raskin Tahun 2012 di Kabupaten Sanggau adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS hasil PPLS tahun 2008 dan RTS hasil PPLS tahun 2011 dalam mencukupi kebutuhan pangan beras, melalui pendistribusian beras bersubsidi selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600 per kg netto di TD.

BAB III DAFTAR ISTILAH

Pasal 4

Daftar istilah atau singkatan-singkatan yang digunakan dalam pelaksanaan program Raskin yaitu :

- a. **BAST** adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin
- b. Surat Perintah Penyerahan Barang (**SPPB**) / Delivery Order (DO) adalah Perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kadivire/ Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang kepada kepala Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada pihak lain.
- c. **DPM-1** adalah Model Daftar Penerima manfaat Raskin di Desa/Kelurahan.
- d. **DPM-2** adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan.
- e. **HPB** adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp. 1.600 / kg netto di TD.
- f. **MBA-0** adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
- g. **MBA-1** adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten/Kota.
- h. **MBA-2** adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi.
- i. **SPA** adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati/Walikota atau Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota kepada Kadivire/Kasubdivre/Kakansilog berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- j. **TT HP-Raskin** adalah Model Tanda Terima uang Hasil Penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi dibuat oleh Satker Raskin.
- k. **UPM** adalah Unit Pengaduan Masyarakat.
- l. **PPLS-11** adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 5

Pengelolaan Raskin memiliki prinsip nilai-nilai dasar yang menjadi landasan atau acuan setiap pengambilan keputusan dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan, yang diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan program Raskin. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- (1) **Keberpihakan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Raskin**, bermakna mengusahakan RTS-PM Raskin dapat menerima beras sesuai ketentuan, baik jumlah, mutu maupun harga.
- (2) **Transparansi**, bermakna membuka akses informasi kepada pemangku kepentingan Raskin terutama RTS-PM Raskin, yang harus mengetahui dan memahami adanya kegiatan Raskin serta dapat melakukan pengawasan secara mandiri.
- (3) **Partisipatif**, bermakna mendorong masyarakat terutama masyarakat dan RTS-PM Raskin berperan secara aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan program Raskin, mulai dari tahap perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.

- (4) **Akuntabilitas**, bermakna bahwa setiap pengelolaan kegiatan Raskin harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang disepakati.

BAB V PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu Pembentukan Tim Raskin

Pasal 6

- (1) Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di Pusat sampai Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di tingkat desa/kelurahan serta tim lainnya sesuai kebutuhan yang diatur dan ditetapkan melalui keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Penanggung jawab Program Raskin di Kabupaten Sanggau adalah Bupati Sanggau, di Kecamatan adalah Camat dan di desa/kelurahan adalah kepala desa/lurah.

Bagian Kedua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau

Pasal 7

Bupati Sanggau bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sanggau dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau

Bagian Ketiga Kedudukan, Tugas, Fungsi & Struktur Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau

Paragraf Kesatu Kedudukan

Pasal 8

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau adalah pelaksana program Raskin di Kabupaten Sanggau, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sanggau.

Paragraf Kedua
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 9

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan dari masyarakat serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penganggaran Program Raskin di Kabupaten Sanggau
- b. Penetapan Pagu Kecamatan di Kabupaten Sanggau
- c. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM di Kab. Sanggau
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kabupaten Sanggau
- e. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin di Kabupaten Sanggau.
- f. Perencanaan Distribusi Raskin.
- g. Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin.
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- i. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.
- j. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

Paragraf Ketiga

Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau

Pasal 11

- (1) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain : Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Distribusi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Sanggau.
- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kabupaten Sanggau antara lain Sekretaris Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM Pemdes), Kantor Ketahanan Pangan, BPS Kabupaten Sanggau, Kansilog Perum BULOG dan lembaga terkait lainnya.

Bagian keempat
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Pasal 12

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin diwilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Bagian Kelima
Kedudukan, Tugas, Fungsi & Struktur Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Paragraf Kesatu
Kedudukan

Pasal 13

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Paragraf Kedua
Tugas dan Fungsi

" Pasal 14

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan distribusi Raskin di kecamatan.
- b. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM.
- c. Fasilitasi lintas pelaku, sosialisasi Raskin di Kecamatan.
- d. Penyediaan dan pendistribusian Raskin.
- e. Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin.
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Desa/Kelurahan.
- g. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.
- h. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau.

Paragraf Ketiga
Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Pasal 16

- (1) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi dan pengaduan masyarakat, yang ditetapkan dengan keputusan Camat.

- (2) Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, seksi kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Satker Raskin.

Bagian keenam

Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/ Kelurahan

Pasal 17

- (1) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, memilih dan menetapkan salah satu dari 3 alternatif Pelaksana Penyaluran Raskin yaitu :
- a. Kelompok Kerja (Pokja);
 - b. Warung Desa (Wardes); atau
 - c. Kelompok Masyarakat (Pokmas).
- (2) Pembentukan Pokmas dan Warung Desa diatur dalam Pedoman Khusus yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedum Raskin.

Bagian Ketujuh

Kedudukan, Tugas, Fungsi Pelaksana Distribusi Raskin di Desa dan Kelurahan

Pasal 18

Pelaksana Penyaluran Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

Pasal 19

Pelaksana Penyaluran Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi Raskin.

Pasal 20

Pelaksana Penyaluran Raskin di Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Satker di TD. Untuk desa/kelurahan yang titik distribusinya tidak berada di desa/ kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam petunjuk teknis.
- b) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB).
- c) Penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk Divre/Subdivre/Kansilog Perum BULOG atau menyetor langsung secara tunai kepada Satker Raskin.
- d) Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melapor ke Tim Raskin; dan
- e) Memfasilitasi pelaksanaan Mudes/guna menetapkan data RTS-PM.

Bagian Kedelapan
Satker Raskin

Pasal 21

Satker Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kadivreg/Kasubdivreg/ Kakansilog Perum BULOG sesuai tingkatannya.

Pasal 22

Satker Raskin mempunyai tugas memeriksa, mengantar dan menyerahkan Raskin kepada pelaksana distribusi, menyelesaikan administrasi Raskin, menerima uang pembayaran HPB dan menyetorkan HPB Raskin kepada Bank koresponden yang ditunjuk atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin.

Pasal 23

Satker Raskin mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengantaran dan penyerahan Raskin ke pelaksana distribusi di TD.
- b. Penggantian Raskin yang ditolak oleh RTS-PM karena tidak memenuhi standar kualitas.
- c. Penerimaan HPB Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin dan menyetorkan ke rekening HPB BULOG atau menerima tanda bukti setor pembayaran HPB Raskin.
- d. Penyelesaian administrasi distribusi Raskin yaitu Delivery Order (DO) BAST, Rekap BAST di Kecamatan (model MBA-0) dan pembayaran HPB (tanda terima/kuitansi dan bukti setor bank) serta mengumpulkan DPM-2 dari TD; dan
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas, antara lain : realisasi jumlah distribusi beras, setoran HPB dan BAST di wilayah kerjanya kepada Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog Perum BULOG secara periodik setiap bulan.

BAB VI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Dasar Pelaksanaan

Pasal 24

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2012 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012. Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Bagian kedua
Perencanaan

Pasal 25

Kegiatan perencanaan meliputi penetapan Pagu Raskin dan RTS-PM Nasional hingga Desa/Kelurahan.

Pasal 26

- (1) Penetapan Pagu Raskin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penetapan pagu Raskin Nasional untuk bulan Januari s/d Mei 2012 berdasarkan data hasil PPLS 2008, sedangkan pagu Raskin bulan Juni s/d Desember 2012 berdasarkan data hasil PPLS 2011. Pagu Raskin Propinsi ditetapkan oleh Deputy Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat.
 - b. Pagu Raskin untuk setiap Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan pagu Raskin Nasional.
 - c. Penetapan pagu Raskin untuk setiap Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan pagu Raskin Provinsi.
- (2). Pagu Raskin di suatu wilayah baik di Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota dan Propinsi yang tidak dapat didistribusikan, tidak dapat dialihkan ke wilayah lain.
- (3). Pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2012.
- (4). Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS hasil PPLS-11 BPS. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Pasal 27

Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam PPLS 08 BPS untuk bulan Januari s/d Mei 2012 dan hasil PPLS 11 untuk bulan Juni s/d Desember 2012 sebagai RTS di Desa/ Kelurahan.
- (2) Dalam rangka mengakomodir adanya dinamika RTS di Desa/Kelurahan, maka Tim Koordinasi Raskin perlu mengadakan Musyawarah Desa (Mudes) / Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk menetapkan kebijakan lokal :

- a. Melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS-08 BPS dan RTS hasil PPLS 11 yang sudah meninggal, tidak layak atau pindah alamat keluar Desa/Kelurahan. Untuk kepala RTS-PM yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Apabila RTS yang meninggal dunia merupakan rumah tangga tunggal (tidak memiliki anggota rumah tangga) maka dapat digantikan oleh rumah tangga miskin yang belum terdaftar dan dinilai layak.
- b. RTS yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 1 diatas adalah diprioritaskan kepada RTS yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, kepala rumah tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, berpenghasilan lebih rendah dan tidak tetap.
- c. Pelaksanaan Mudes/ Muskel dapat dilaksanakan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan.
- d. Hasil verifikasi Mudes/Muskel dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat. Selanjutnya RTS-PM hasil verifikasi diberikan kartu Raskin sebagai identitas penerima Raskin.
- e. Hasil verifikasi RTS-PM dilaporkan oleh Camat kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.
- f. Rumah tangga miskin yang dinilai layak oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta belum terdaftar sebagai RTS hasil PPLS-08 BPS, maka dapat diberikan Raskin Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- g. Perubahan jumlah RTS di setiap Desa/Kelurahan tidak diperbolehkan mengubah pagu wilayah setempat.

Pasal 28

Penetapan Titik Distribusi (TD) adalah sebagai berikut :

- a. Lokasi TD bertempat di Desa/Kelurahan di Kabupaten Sanggau
- b. Lokasi TD dapat di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten Sanggau dan Kansilog Perum BULOG Sanggau

Pasal 29

Lokasi Titik Bagi adalah tempat hasil kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Kansilog Perum Bulog Sanggau

Bagian ketiga
Penganggaran

Pasal 30

- (1) Anggaran subsidi raskin disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2012
- (2) Biaya operasional Raskin dari gudang BULOG sampai dengan TD menjadi tanggung jawab Perum BULOG.
- (3) Biaya operasional Raskin dari TD sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Raskin dari Titik Distribusi kepada RTS, maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan memberikan kontribusi untuk memperlancar pelaksanaan Program Raskin.
- (5) Biaya penyelenggaraan Program Raskin termasuk biaya sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Raskin Pusat dibiayai dari APBN dan/atau BOP Perum BULOG.
- (6) Kegiatan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau, Kecamatan, Pelaksana Distribusi Raskin dan Satker Raskin dibiayai dari APBD Kab. Sanggau dan/atau BOP Perum BULOG.

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Penyediaan Beras

Pasal 31

Perum BULOG berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan Inpres Perberasan yang berlaku

Bagian Kedua
Rencana Distribusi

Pasal 32

- (1) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau menyusun rencana distribusi yang meliputi waktu, jumlah dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur dan sarana transportasi, perkembangan harga serta kebutuhan beras RTS-PM.
- (2) Penyediaan beras di setiap gudang Perum BULOG disesuaikan dengan rencana distribusi Raskin di wilayah kerjanya, sehingga kelancaran proses distribusi Raskin dapat terjamin.

Bagian Ketiga
Pendistribusian
Pasal 33

- (1) Bupati/Walikota menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Kadivreg/Kusubdivreg/ Kakansilog Perum BULOG berdasarkan pagu Raskin dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (2) Berdasarkan SPA, Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/ Kelurahan kepada Satker Raskin.
- (3) Berdasarkan SPPB/DO, Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG, dan menyerahkannya kepada Pelaksana Distribusi Raskin di TD.
- (4) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh Satker di TD.
- (5) Apabila terdapat Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas beras BULOG, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi harus menolak dan mengembalikannya kepada Satker Raskin untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.
- (6) Pelaksana Distribusi Raskin menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/ bulan.
- (7) Apabila di TB jumlah RTS melebihi data RTS-PM hasil PPLS-08 BPS, maka Pokja Raskin tidak diperkenankan untuk membagi Raskin kepada rumah tangga miskin yang tidak terdaftar dalam DPM-1.
- (8) Apabila distribusi Raskin kepada RTS-PM tidak dapat dilaksanakan di TD, maka Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendistribusikan Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM.
- (9) Apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM, maka harus dikembalikan ke Perum BULOG untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.

Bagian Keempat
Pembayaran HPB

Pasal 34

- (1) Pembayaran HPB Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai Rp. 1.600 / kg netto di TD.
- (2) Uang HPB Raskin yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung ke rekening HPB BULOG melalui Bank setempat oleh Pelaksana penyaluran yang pelaksanaan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis sesuai dengan kondisi setempat atau dapat diserahkan kepada Satker Raskin.
- (3) Atas pembayaran HPB Raskin tersebut, dibuatkan Tanda Terima Hasil Penjualan Raskin (TT-HP Raskin) rangkap 3 (tiga) oleh Satker Raskin. HPB Raskin yang disetor ke Bank oleh Pelaksana Penyaluran Raskin harus disertai bukti setor asli. TT-HP Raskin diberikan kepada pelaksana Penyaluran Raskin setelah dilakukan konfirmasi ke Bank yang bersangkutan.
- (4) Pelaksana Penyaluran Raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB BULOG di bank.
- (5) Apabila Pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau akan mencabut penunjukan sebagai Pelaksana Distribusi Raskin dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran distribusi Raskin selanjutnya, maka Kepala Desa/Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.

- (6) Pemerintah Kabupaten Sanggau, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kab. Sanggau harus membantu kelancaran pembayaran HPB Raskin, atau dapat memberikan dana talangan bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 35

Indikator kinerja Program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6T, yaitu Tepat Sasaran Penerima manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

- a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM Raskin hasil Musyawarah Desa/Kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1.
- b. Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.
- c. Tepat Harga : Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp. 1.600 / kg netto di TD.
- d. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi.
- e. Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.
- f. Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG.

Pasal 36

- (1) Monitoring dan evaluasi Program Raskin bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan Program Raskin dan permasalahannya.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten / Kota dan Kecamatan.
- (3) Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program.
- (5) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan.

Pasal 37

Pengawasan pelaksanaan Program Raskin dilakukan secara fungsional oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ..

Bagian Kedua **Pelaporan**

Pasal 38

- (1) Pelaksana Penyaluran Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Kabupaten Sanggau secara periodik setiap bulan sesuai model Laporan Bulanan (LB)
- (2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Kabupaten Sanggau secara periodik setiap triwulan sesuai model laporan Tahunan-0 (LT-0).
- (3) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Sanggau melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1.
- (4) Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-2.
- (5) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2012 dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun.
- (6) Secara Internal Sub Divre/Kansilog melaporkan realisasi pelaksanaan distribusi Raskin mingguan kepada Kadivre setiap hari Jum'at dan akhir bulan sesuai model ML-1. Divre melaporkan realisasi distribusi Raskin di wilayahnya secara mingguan, setiap hari Selasa kepada Kantor Pusat Perum BULOG sesuai model ML-2
- (7) Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan.

BAB IX SOSIALISASI

Pasal 39

- (1) Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pihak terkait dengan Program Raskin secara berjenjang untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Program Raskin sehingga dapat mencapai target 6 tepat.
- (2) Pelaksanaan Sosialisasi harus :
 - a. Sosialisasi Program Raskin dilakukan secara berjenjang dari Tim Koordinasi Raskin Pusat sampai ke RTS-PM.
 - b. Tim Koordinasi Raskin Pusat melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

- c. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/ Kota.
 - d. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.
 - e. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melakukan sosialisasi kepada pelaksana penyaluran Raskin.
 - f. Pelaksana penyaluran Raskin melakukan sosialisasi kepada RTS-PM
- (3) Metode sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, cetak, elektronik dan media lainnya, serta pertemuan secara langsung kepada semua pemangku kepentingan secara berjenjang.

BAB X PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri.
- (2) UPM di Kabupaten Sanggau dibawah koordinasi Inspektorat dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
- (3) Pengelola UPM bertugas untuk menerima, menyelesaikan, mendistribusikan pengaduan masyarakat kepada instansi yang terkait untuk menindaklanjutinya.
- (4) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat UPM Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB XI LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Raskin adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- (2) Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Seluruh daftar-daftar yang terkait dengan penyaluran Raskin tahun 2012 berpedoman pada daftar-daftar yang menjadi lampiran Pedoman Umum Penyaluran Raskin Tahun 2012

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 11 Januari 2012

BUPATI SANGGAU

TTD

SETIMAN. H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 11 Januari 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 01

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM DAN HAM



AMEN, AR, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19610115 199403 1 003